



**MEKANISME PENGEMBALIAN PITA CUKAI HASIL
TEBKAU (CERUTU) DI KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
PRATAMA PANARUKAN**

*(Mechanism Of Tobacco (Cigar) Excise Ribbon Return At Customs And Excise
Office Pratama Type Of Panarukan)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Ahmadi Firmansyah
NIM. 120903101067**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015



**MEKANISME PENGEMBALIAN PITA CUKAI HASIL
TEMBAKAU (CERUTU) DI KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
PRATAMA PANARUKAN**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar ahli Madya
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh


Ahmadi Firmansyah
NIM 120903101067

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku yaitu bapak Makbul Homaidi dan ibu Holifatun
2. Keluarga, teman-teman, sahabat-sahabat yang memberikan semangat dan motivasi.
3. Almamaterku.



MOTTO

“Jujur, Keiklasan adalah salah satu kunci dari kesuksesan”

“Pastikan anda turut serta membangun Negara melalui pajak”

(Direktorat Penyuluhan Pajak, Februari 2014)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmadi Firmansyah

NIM : 120903101067

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan buku karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Mei 2015

Yang Menyatakan,

Ahmadi Firmansyah

NIM 120903101067

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Ahmadi Firmansyah
NIM : 120903101067
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul

“Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”

Jember, 4 Mei 2015

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031003

PENGESAHAN

Tugas Akhir berjudul **“Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan”** telah diuji dan disahkan pada:

Hari, Tanggal : **Kamis, 13 Agustus 2015**

Tempat : Ruang Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas jember

Tim Penguji:
Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si
NIP. 195908311989021001

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031003

Yuslinda Dwi Handini, S.Sos, M.AB.
NIP. 197909192008122001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan; Ahmadi Fimansyah 120903101067; 2015: 73 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hasil tembakau yang di produksi oleh pabrik PT Mangli cukup menjanjikan, karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya, oleh dan memberikan kontribusi paling besar kepada negara. ini diperoleh dari cukai meningkat di setiap tahun, beberapa pengusaha yang melakukan pemesanan pita cukai secara besar- besaran, menyebabkan banyaknya pita cukai yang dipesan oleh pengusaha hasil tembakau (cerutu) menjadi tidak terpakai.

Berdasarkan peraturan Dirjen Bea dan cukai no.44/BC/ 2012 tentang pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak terpakai. Pita cukai yang dapat dikembalikan adalah pita cukai yang belum dilekatkan oleh pengusaha pabrik atau importir yang pelunasan cukainya dilaksanakan dengan cara pelekatan pita cukai yang rusak masih dalam bentuk lembaran serta dapat dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian cukai yaitu pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dari pengajuan pita cukai sampai keputusan berjalan dengan sangat baik sesuai peraturan Dirjen Bea dan cukai no. 44/BC/2012.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir Hasil Praktek Kerja Nyatayang berjudul “*Mekanisme Pengembalian Pita cukai Hasil tembakau Di Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Pratama Panarukan*”. Laporan Praktek Kerja Nyata ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar ahli madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


Dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edi Wahyudi , M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs . Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi DII Perpajakan Universitas Jember.
4. Drs Agus Suharsono,M,Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam penullisan laporan Praktek Kerja Nyata;
5. Segenap Staf, Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
6. Segenap Staf dan karyawan Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Pratama Panarukan;
7. Teman-teman seangkatan DIII perpajakan 2012, Sahabat-sahabat dan kosan yang senang tiasa memberi dukungan dan semangat dalam menulis laporan ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam Penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini disadari bahwa penulis memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis sadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dalam penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan ini, dan berharap Laporan Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat.

Jember, 7 Mei 2015

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Konsep Dasar	6
2.2 Konsep Cukai	6
2.2.1 Pengertian Cukai	6
2.2.2 Pengertian Barang Kena Cukai	7
2.2.3 Obyek Barang Kena Cukai	7

2.2.4 Tarif Cukai.....	9
2.2.5 Harga Dasar	10
2.2.6 Tidak Dipungut Cukai	11
2.2.7 Pembebasan Cukai	13
2.2.8 Pelunasan Pita Cukai	15
2.2.9 Pencatatan Dan Pencacahan.....	16
2.2.10 Pemasukan dan Pengeluaran Cukai BKC.....	17
2.3 Akuntansi Pajak.....	18
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak	18
2.3.2 Fungsi Akuntansi Pajak	18
BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	20
3.1 Sejarah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	20
3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	22
3.3 Struktur organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	23
3.4 Personalia Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	27
3.4.1 Hari Dan Jam Kerja.....	28
3.4.2 Sumber Daya Manusia	28
3.3.3 Sistem Penggajian	29
3.3.4 Upaya Peningkatan Kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan	29
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	30
4.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	30
.....	
4.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	31


4.1.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata.....	32
4.2 Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	36
4.2.1 Contoh Perhitungan Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Yang Rusak atau Tidak Terpakai Yang Medapatkan Biaya Pengganti Oleh Pemerintah, Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	46
4.3 Penilaian Terhadap Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan	49
BAB 5. PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tabel Realisasi Pabean Dan Cukai Tahun 2014-2015.....	3
3.1 Daerah Kerja Pengawasan Di Lingkungan KPPBC Tipe Pratama Pantarukan.....	21
3.2 Hari Dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Pantarukan	28
4.1 Jam Kerja Praktek Kerja Nyata (PKN)	32
4.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).....	32
4.3 Total Realisasi Cukai Tahun 2014 Di KPPBC Tipe Pratama Pantarukan	37
4.4 Total Laporan Cukai 2015 s.d Bulan Maret KPPBC Tipe Pratama Pantarukan.....	37
4.5 Nama-Nama Perusahaan	48

DAFTAR BAGAN

	Halaman
3.3 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan	24
4.2.1 Bagan Mekanisme Pengembalian Pita Cukai.....	40




DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata (PKN)	57
B. Surat Balasan Dari KPPBC Tipe Pratama Panarukan	58
C. Surat Tugas Dosen Supervisi Praktek Kerja Nyata (PKN).	59
D. Daftar Absensi Mahasiswa Magang Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan.....	60
E. Surat Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	61
F. Formulir Pengajuan Permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	62
G. Surat Tugas Untuk Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN).....	63
H. Form Bimbingan Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata.	64
I. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.	65
J. Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-44/BC/2012 Tentang Pengembalian Cukai Yang Rusak Atau Tidak Dipakai.	66
K. Surat Permohonan Pengembalian Pita Cukai (PBCK-4) PT Mangli Djaya Raya.....	67
L. Surat Pemesanan Pita Cukai Yang Dibeli Ditahun Sebelumnya Yang disingkat (Matrik Asal CK-1) PT Mangli Djaya	68
N. Surat Tugas Pemeriksaan Pita Cukai Yang Tidak Dipakai	69
O. Surat Berita Acara Pemeriksaan Pita Cukai	70
P. Surat Permohonan Pengembalian Pita Cukai Tidak Dipakai Atau Yang Rusak	71

Q. Lampiran Surat permohonan Pita Cukai tidak Dipakai.....	72
R. Surat Keputusan Dirjen Bea Dan Cukai Diterimahnya Permohonan Pengembalian Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Di pakai.....	73
R. Tanda Bukti Penerimaan Pengembalian Pita Cukai.....	74



DAFTAR SINGKATAN



BKC	= Barang Kena Cukai
BM	= Bea Masuk
CRT	= Cerutu
HJE	= Harga Jual Eceran
HT	= Hasil Tembakau
KB	= Kawasan Berikat
KITE	= Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KPPBC	= Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
MMEA	= Minuman Mengandung Etil Alkohol
PBCK-4	= Permononan Pengembalian Pita Cukai Rusak dan Tidak Dipakai
SKM	= Sigaret Kretek Mesin
SKT	= Sigaret Kretek Mesin
TIs	= Tembakau Iris

DAFTAR ISTILAH

B

Barang Kena Cukai Barang Kena Cukai adalah barang- barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan Undang-undang Cukai yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi dan awasi.

Bea Masuk adalah bea yang dikenakan atas barang kena cukai memasuki daerah pabean.

C

CK-1 adalah dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk mengajukan pemesanan pita cukai.

CK-3 adalah dokumen cukai yang digunakan dalam melakukan pengembalian pita cukai.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

H

Harga Jual Eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai hasil tembakau.

Hasil Tembakau adalah meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan dalam pembuatannya.

K

Kawasan Berikat adalah kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

P

Permohonan Pengembalian Pita Cukai Yang Rusak atau Tidak Dipakai adalah dokumen yang digunakan oleh pengusaha dalam melakukan pengembalian pita cukai.

S

Sigaret Kretek Mesin adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai menggunakan mesin.

Sigaret Kretek Tangan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bahan bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai pelinting, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

T

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada warga Negara yang dipaksakan dan tidak memperoleh kontraprestasi secara langsung. Tetapi pada intinya pajak sangat bermanfaat bagi pembangunan, Negara karena dari 70% dari anggaran belanja Negara (APBN) di peroleh dari pajak, dilihat dari pengertiannya dan fungsinya yaitu pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Marsiasmo, 2003:1). Fungsi pajak yaitu fungsi *Bubggetair* dan fungsi *Regular* (mengatur), fungsi *Bubgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara. Dan yang kedua fungsi *Regular* (mengatur) adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh pajak yang tinggi dikenakan terhadap rokok untuk mengurangi konsumsi rokok. pajak tersebut kemudian digunakan dalam pembiayaan infrastruktur Negara dan fasilitas umum lainnya.

Selain itu Negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya seperti hasil perkebunan, pertanian, tambang dan lain sebagainya, yang memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk mendapatkan pendapatan yang sebesar besarnya guna mensejahterakan rakyat namun untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut tidak hanya diperoleh dengan mengadakan sumber daya yang ada namun juga harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas untuk mengelola SDA yang telah diperoleh dan tersedia sedemikian melimpah.

Salah satu sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi untuk dikelola sehingga dapat menghasilkan pendapatan bagi Negara. yaitu dibidang pertanian, pada bidang pertanian banyak komoditas yang dapat dijual baik dalam keadaan mentah maupun yang sudah diolah. seperti padi, jagung tembakau dan

lain sebagainya. Namun dalam hal ini penulis fokus dengan hal hasil tembakau. karena tembakau merupakan hasil pertanian yang mempunyai ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan yang lai. umumnya apabila tembakau diolah dapat menambah nilai tambah, seperti rokok merupakan hasil tembakau yang dikenakan cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan Negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karekteristik yang ditetapkan dalam undang-Undang. Berdasarkan nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 pasal 2 ayat (1) berbunyi “barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Dan ayat (2) berbunyi “barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai (BKC)”. Barang-barang yang mempunyai sifat atau kararteristik itu antara lain konsumsinya perlu dikendalikan peredaranya, dan diawasi pemakainya. Karena menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam hal ini penulis penulis mengkrucutkan bahasan yang akan dibahas yaitu pada hasil tembakau. Hasil tembakau cerutu yang di produksi oleh pabrik PT Mangli cukup menjanjikan. Karena dapat membuka lowongan pekerjaan bagi lingkungan sekitarnya. dan juga memberikan kontribusi paling besar kepada Negara. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dari tahun 2014-2015.

1.1 Tabel Realisasi Pabean dan Cukai Tahun 2014-2015.

	TARGET 2014	REALISASI	%
PABEAN	Rp 353,428,132,460	Rp 572,481,236,198	161.98 %
CUKAI	Rp 107,220,287,011	Rp 108,710,397,250	101.39 %
JUMLAH	Rp 460,648,419,471	Rp 681,191,633,448	147.88 %

2. S- 695/WBC.11/2014

	TARGET 2014	REALISASI	%
PABEAN	Rp 353,428,132,460	Rp 572,481,236,198	161.98 %
CUKAI	Rp 114,921,838,790	Rp 108,710,397,250	94.60 %
JUMLAH	Rp 468,349,971,250	Rp 681,191,633,448	145.45 %

1. S-39/WBC.11/2014

TARGET 2014		REALISASI	%
PABEAN	Rp 170,342,971,870	Rp 223,348,072,198	131.12 %
CUKAI	Rp 229,936,060,080	Rp 101,279,318,450	44.05 %
JUMLAH	Rp 400,279,031,950	Rp 324,627,390,648	81.10 %

1. S-59/WBC.11/2015 Tgl 14-01-2015

TARGET 2015		REALISASI	%
PABEAN	Rp 526,339,249,000	Rp 104,166,799,000	19.79 %
CUKAI	Rp 12,982,955,000	Rp 1,727,411,600	13.31 %
JUMLAH	Rp 539,322,204,000	Rp 105,894,210,600	19.63 %

(Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panrukan 2014-2015)

Dapat kita lihat di tabel 1.1 tentang realisasi pendapatan Negara dalam memenuhi APBN. Namun dalam hal ini pendapatan cukai yang diperoleh cukup meningkat di setiap tahunnya karena tidak lepas dari pengusaha yang melakukan pemesanan pita cukai secara besar-besaran sehingga juga menyebabkan banyaknya pita cukai yang dipesan oleh pengusaha hasil tembakau menjadi lebih dan tidak sesuai dengan produksi. Oleh karena itu pita cukai yang lebih tidak terpakai, dan pada akhirnya banyak pengusaha yang melakukan proses pengembalian pita cukai. Menurut peraturan Bea dan Cukai PER.44/BC/2012 pasal 4, pengembalian pita cukai terjadi karena beberapa faktor, antara lain perubahan harga jual eceran, perubahan desain pita cukai dan tarif, batas berakhir. pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai (BKC) untuk pemasaran dalam negeri, tidak sesuai dengan pemesanan pengusaha pabrik atau importir, dan NPPBKC telah dicabut. Di tahun 2014 terjadi kasus dalam proses pengembalian pita cukai yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan, yaitu ada kelebihan pita cukai oleh PT Mangli. Oleh karena itu dalam melakukan proses pengembalian pita cukai dibutuhkan proses administrasi untuk mendapatkan kompensasi dari pengembalian pita cukai sehingga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo memberikan pelayanan jasa dalam hal pengembalian pita cukai yang diajukan oleh pengusaha hasil tembakau.

Bedasarkan hasil uraian diatas penulis memandang begitu menarik untuk membahas tentang mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau yang di

tangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panurukan – situbondo sebagai lokasi tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) untuk mendapatkan gambaran dan mekanisme pengembalian pita cukai barang hasil tembakau, dan setelah mendapatkan materi, bahan, data mengenai hal tersebut maka penulis membuat laporan sebagai tugas akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul **“Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan –Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu: Bagaimana Mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau yang di tangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Pratek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Adapun Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo;
- b) Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember; dan
- c) Menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat dari Pratek Kerja Nyata

Manfaat dari Pratek Kerja Nyata antara lain:

- a) Memperoleh kesempatan langsung untuk mengetahui Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan-Situbondo;
- b) Menambah wawasan serta pengalaman kerja demi menciptakan profesionalisme kerja.
- c) Sebagai wacana bagi pembaca tentang Mekanime Pengembalian Pita Cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar

Pengertian teori menurut Kerlinger (Singarimbun dan Effendi,1987:34) adalah “serangkaian asumsi konsep, konstruk, definisi, dan prorsi untuk merangkai suatu fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan anantara konsep”.

“konsep Kerlinger (Singarimbun dan Effendi,1987:34) adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan, kelompok atau induvidu tertentu”.

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar adalah jembatan antara pemikiran dan realita atau lebih jelasnya konsep merupakan definisi singkat sejumlah gejala yang akan diteliti sehingga dapat menghubungkan dunia observasi dengan dunia teori atau antara abtrak dengan realita.

2.2 Konsep Cukai

2.2.1 Pengertian Cukai

Cukai adalah pungutan yang dikenakan Negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai yaitu UU Nomor 39 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi.

Barang-barang yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau di awasi.

2.2.2 Pengertian Barang Kena Cukai

Barang Kena Cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dan dikenai cukai bedasarkan Undang-undang Cukai yang pemakaiannya perlu di batasi dan diawasi.

2.2.3, Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 pasal 4 Obyek Barang Kena Cukai terdiri dari:

- a. Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
 - 1) Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - a. Sigaret kretek tangan (SKT) yaitu sigaret yang dalam pembuatannya di campur dengan cengkih/ bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pengemasan sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin
 - b. Sigaret kretek Mesin (SKM) yaitu sigaret yang dalam pembuatannya di campur dengan cengkih/ bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya/ sebagian menggunakan mesin.
 - c. Sigaret kelembak kemenyan (KLM) adalah sigaret yang di dalam pembuatannya di campur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli atau tiruan tanpa memperhatikan jumlah.
 - d. Sigaret kretek tangan filter (SKTF) yaitu sigaret dalam pembuatannya di campur dengan cengkih/ bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
 - 2) Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

- 3) Tembakau iris adalah hasil tembakau yang di buat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 4) Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 - 5) Hasil pengolahan tembakau lainya yang selanjutnya disingkat (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain disebut diatas dan dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- a. Etil alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
 - 1) Etil Alkohol atau Etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh secara peragian dan/atau penyulingan secara sintesa kimiawi.
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan untuk proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandug etil alkohol.
 - 1) Minuman yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya antara lain bir, shandy, anggur, whisky dan sejenisnya.
 - 2) Kosentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung alkohol.

2.2.4 Tarif Cukai

a. Pengenaan tarif cukai

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179 tahun 2012 pada pasal 3 menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau ialah:

- 1) Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.
- 2) Besaran tarif cukai hasil tembakau untuk masing-masing jenis hasil tembakau didasarkan pada:
 - a) Golongan pengusaha yang didasarkan pada masing-masing jenis jumlah produksi hasil tembakau sesuai batasan jumlah produksi pabrik;
 - b) Batasan harga jual eceran per batang atau per gram yang ditetapkan oleh Menteri (hanya berlaku bagi jenis tembakau Iris/TIS dan Hasil pengolahan Tembakau lainnya/HTPL).

b. Pengenaan tarif cukai paling tinggi

Bedasarkan UU Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 5 tentang cukai menyatakan bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan paling tinggi yang berlaku untuk:

1. Barang kena cukai berupa hasil tembakau berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a) Untuk yang dibuat di Indonesia:
 - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik;
 - 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
 - b) Untuk yang diimpor:
 - 275% (dua puluh tujuh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah nilai masuk;
 - 57% (lima puluh tujuh persen) dari Harga Dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.
2. Barang kena cukai lainnya berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a) Untuk yang di buat di Indonesia:
 - 150% (seratus lima puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Nilai Pabean ditambah Nilai masuk
 - 80% (delapan puluh persen) dari Harga Dasar apabila Harga Dasar yang digunakan adalah Harga jual Eceran.
 - b) Untuk di impor:

- 150% (seratus lima puluh persen) dari Harga Dasar yang digunakan adalah nilai pabean yang ditambah Bea Masuk; atau
- 80% (delapan puluh persen) dari Harga Dasar yang digunakan adalah Harga Jual Eceran.

2.2.5 Harga Dasar

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai (BKC) yang di buat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran.

Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai adalah:

- a. Atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia yaitu harga jual pabrik atau Harga Jual Eceran.
 - 1) Harga Jual Pabrik adalah harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang didalamnya belum termasuk cukai.
 - 2) Harga jual eceran adalah harga yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan besarnya cukai.
- b. Atas barang kena cukai yang di impor yaitu nilai pabean bea masuk atau harga jual eceran .
 - 1) Nilai pabean dan bea masuk adalah nilai pabean dan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang kepabeanan.
 - a. Nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang impor yang memenuhi kriteria dan dalam internasional commercial terms (Incoterms) Cost, Insurance and freight (CIF).
 - b. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang yang di impor.

2.2.6 Tidak di pungut cukai

1) Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2007 pasal 8 tentang cukai bahwa cukai tidak di pungut dalam pasal 4 ayat (1) terhadap:

- a. Tembakau iris (TIS) yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualanya eceran atau dikemas untuk

penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada masanya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, atau yang sejenis.

- b. Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencarian dan tidak dikemas untuk di jual. Tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk memberikan keringanan kepada masyarakat di beberapa daerah yang membuat barang tersebut secara sederhana dan merupakan sumber mata pencaharian. Yang di maksud “dikemas” untuk penjualan eceran adalah dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya.
2. Kewajiban membayar cukai masih melekat pada barang kena cukai (BKC) yang diatur pada ayat ini, tetapi pemungutannya tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan tidak dilakukan selama memenuhi persyaratan yang di tentukan, dibuktikan dengan dokumen cukai yang diwajibkan dan barang kena cukai (BKC) dimaksud masih tetap berada dalam pengawasan.cukai juga tidak di pungut atas barang kena cukai apabila:
 - a) Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean pabean. Yang dimaksud dengan “diangkut terus” adalah diangkut adalah diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Yang dimaskud dengan “diangkut lanjut” adalah diangkut dengan sarana pengangkutan melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.
 - b) Di ekspor.
 - c) Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan; tidak di pungutnya atas cukai barang kena cukai sebagaimana dimaksud dengan huruf ini karena di dalam pabrik atau tempat penyimpanan dan penimbuan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya yang berasal dari pabrik

atau tempat penyimpanan lain atau di impor. Pemungutan atau pelunasan cukai atas barang kena cukai dimaksud dilakukan pada saat dikeluarkan kembali dari pabrik atau tempat penyimpanan.

- d) Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai; barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong menurut ketentuan huruf ini di pungut cukai, karena cukainya akan dikenakan terhadap barang hasil akhir yang juga merupakan barang kena cukai, seperti etil alkohol yang di pergunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman mengandung alkohol atau sebagai bahan penolong dalam pembuatan hasil tembakau.
 - e) Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tepat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai.
3. Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, pengusaha importir, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang tidak di pungut cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya di bayar. Yang dimaksud dengan “ melanggar ketentuan tentang cukai yang dipungutnya cukai” pada ayat ini adalah apabila barang kena cukai didapati menyimpang dari tujuan sehingga tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) misalnya barang kena cukai tidak dapat dibuktikan telah diangkutnya terus atau diekspor.
- a) pada ayat ini diatur sanksi administrasi minimum dan maksimum yang dianggap layak dikenakan terhadap pelanggaran yang bersangkutan. Penerapan besarnya sanksi administrasi dalam undang-undang ini disesuaikan dengan;
 - b) kuantitas pelanggaran yang dilakukan
 - c) kuantitas pelanggaran yang dilakukan dalam periode tertentu.
 - d) Ketentuan tentang pelaksanaan ayat ini (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh peraturan Menteri.

2.2.7 Pembebasan Cukai

Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai. Yang dimaksud dengan “pembebasan” adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan atau importir untuk tidak membayar cukai yang terutang. Hal ini seperti;

- a) Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; fasilitas pembebasan cukai berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan industri yang menggunakan barang kena cukai sebagai bahan-bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai, baik untuk tujuan ekspor maupun pemasaran dalam negeri, seperti etil alkohol digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan etil asetat, asam asetat, obat-obatan, dan sebagainya.
- b) Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; barang kena cukai pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
- c) Untuk keperluan perwakilan Negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan dasar timbal balik.
- d) Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia; barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan berdasarkan ketentuan dalam huruf ini dibatasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang wajar.
- e) Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; “penumpang” adalah setiap orang yang melintasi perbatasan wilayah Negara dengan menggunakan sarana pengangkut tetapi bukan awak sarana pengangkut bukan pelintas batas.”awak sarana pengangkut” adalah setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya.

- f) Yang digunakan untuk tujuan sosial ; yang dimaksud dengan”tujuan sosial” antara lain untuk bantuan bencana alam.
 - g) Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan.
- 1) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai yaitu:
 - a) Etil alcohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; yang dimaksud dengan “etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum” adalah etil alkohol yang dirusak dengan bahan perusak tertentu,yang dalam istilah perdagangan lazim disebut spirtus bakar (*brand spiritus*).
 - b) Minuman yang mengandung etil alcohol dan hasil penyulingan dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat dari luar daerah pabean.
 - 2) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penimbunan, importir atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Yang dimaksud dengan “ melanggar ketentuan pembebasan cukai” pada ayat ini adalah apabila fasilitas pembebasan cukai tersebut disalahgunakan, misalnya etil alkohol diberikan pembebasan cukai karena akan digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir tertentu telah di tetapkan, ternyata digunakan untuk membuat barang hasil akhir lain selain yang ditetapkan.
 - 3) Ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri keuangan

2.2.8 Pelunasan Pita Cukai

- 1) cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, yang dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai (BKC) dari pabrik atau tempat penyimpanan.

- 2) Cukai atas barang kena cukai (BKC) yang di impor dilunasi pada saat barang kena cukai di impor untuk dipakai. Yang dimaksud dengan diimpor untuk dipakai adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- 3) Pelunasan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a) Pembayaran; atau
 - b) Pelekatan pita cukai.

Pada dasarnya untuk semua jenis barang kena cukai (BKC) dengan cara pembayaran atau pelekatan pita cukai, atas barang kena cukai seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol pelunasan cukainya dilakukan dengan cara pembayaran, untuk hasil tembakau pelunasan pita cukainya dilakukan dengan pelekatan pita cukai. tidak tertutup kemungkinan bagi barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pembayaran dapat diubah dengan cara pelekatan pita cukai diubah dengan cara pembayaran.

- 4) Pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disediakan oleh menteri.
- 5) Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dianggap tidak dilunasi apabila pita cukai tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Cukai dianggap tidak dilunasi pada ayat ini, apabila pelekatan pita cukai tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain: pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai (BKC) yang ditetapkan; pita cukai yang dilekatkan tidak utuh atau rusak; dan jika kemasan penjualan ecerannya di buka, pita cukainya tidak rusak.
- 6) Pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai dengan diberi penundaan pembayaran cukai atas pemesanan pita cukai selama-selamanya tiga bulan sejak dilakukan pemesanan pita cukai. Yang dimaksud dengan “ penundaan” pada ayat ini adalah fasilitas yang diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai untuk memperoleh

tenggang waktu pembayaran cukai terutang atas pemesanan pita cukai selamalamanya 3 (bulan) sejak dilakukan pemesanan pita cukai

- 7) Pengusaha pabrik atau importir yang melunasi cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang tidak melunasi utang cukai sampai dengan jangka waktu penundaan berakhir, selain harus melunasi utang cukai dimaksudkan juga dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh persen setiap bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- 8) Ketentuan tentang pelunasan cukai diatur lebih lanjut oleh menteri.

2.2.9 Pencatatan dan Pencacahan

A. Dalam pasal 16 tentang pencatatan barang kena cukai (BKC) disebutkan:

- 1) Pengusaha pabrik wajib:
 - a) Mencatat buku persediaan mengenai barang kena cukai yang dibuat di pabrik, dimasukkan ke pabrik atau dikeluarkan dari pabrik; yang dimaksud dengan “buku persediaan” dalam huruf ini adalah buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai di masukkan dan dikeluarkan sisa yang ada di pabrik.
 - b) Memberi tahukan secara berkala kepada kantor tentang barang kena cukai (BKC) yang selesai di buat. Yang dimaksud dengan “cara berkala” dalam mingguan, bulanan, atau tahunan, yang disesuaikan dengan jenis barang kena cukai.
- 2) Pengusaha tempat penyimpanan wajib mencatat dalam buku persediaan barang kena cukai yang dimasukkan kedalam atau di keluarkan dari tempat penyimpanan.
- 3) Pengusaha pabrik yang melakukan tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar satu kali nilai cukai dari barang kena cukai yang tidak dicatat.

- 4) Pengusaha pabrik yang tidak melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar satu kali nilai cukai dari barang kena cukai yang diberitahukan.
- 5) Ketentuan tentang buku persediaan dan pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri.

B. Pencacahan

Berkenaan dengan pencacahan dalam pasal 20 ditegaskan:

- 1) Barang kena cukai tertentu yang ada dalam pabrik atau tempat penyimpanan setiap waktu dapat dicacah oleh pejabat bea dan cukai. Yang dimaksud dengan “pencacahan” adalah kegiatan untuk mengetahui jumlah, jenis, mutu dan keadaan barang kena cukai. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya manipulasi atau pelarian cukai, maka undang-undang ini memberikan wewenang ke pada pejabat bea dan cukai untuk melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai (BKC) tertentu seperti etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol, baik yang berada di dalam pabrik maupun tempat penyimpanan .
- 2) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan wajib menunjukkan semua barang kena cukai yang ada dalam tempat yang dimaksud pada ayat (1) serta menyediakan tenaga dan peralatan untuk keperluan pencacahan. Ketentuan tentang pencacahan diatur lebih lanjut oleh menteri.

2.2.10 Pemasukan dan Pengeluaran Cukai barang kena cukai (BKC)

Dalam pasal 25 ditegaskan;

- 1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada kepala kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai. Barang kena cukai yang ditimbun dalam pabrik atau penyimpanan masih terutang cukai.
- 2) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

- 3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah yang didapati oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.
- 4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa benda sebesar satu kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
- 5) Ketentuan tentang pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atur lebih lanjut oleh menteri.

2.3 Akuntansi Pajak

2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

“Akuntansi pajak adalah metode dan praktik akuntansi khusus untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk penyusunan laporan keuangan fiskal dan pengisian surat pemberitahuan pajak (SPT) serta perencanaan dalam rangka mengefisiensikan beban pajak” (Gunadi,2009)

Menurut (American accounting association), akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi guna terjadi penilaian- penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi yang memafaatkan informasi tersebut. Sehingga akuntansi seharusnya dilakukan sebagai salah satu langkah persiapan dalam mengambil keputusan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak serta menyangkut keuangan.

2.3.2 fungsi akuntansi pajak

Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan keputusan. Oleh sebab itu maka akuntansi haus memenuhi tujuan kualitatif.

Adapun fungsi akuntansi perpajakan antara lain:

- a) Relevan

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus relevan antra data yang dimiliki wajib pajak dengan dengan adanya kewajiban atau yang ditimbulkan dalam kaitanya dengan perpajakan.

b) Dapat dimengerti

Laporan keuangan yang dihasilkan dalm akuntansi pajak harus dapat dimengerti, baik oleh wajib pajak maupun oleh pihak lain termasuk fiskus (aparap perpajakan).

c) Daya uji

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus mempunyai daya uji, perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak dan akan menghasilkan angka yang sama apabila dilakukan oleh pihak lain termasuk oleh pemeriksa ataupun fiskus.

d) Netral

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus netral, tidak memihak kepada wajib pajak dan juga tidak memihak kepada pihak lain termasuk pihak Negara (pihak yang saat berkaitan dengan penerimaan perpajakan)

e) Tepat waktu

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus tepat waktu, sesuai dengan tahun takwim atau tahun buku yang dipergunakan oleh wajib pajak.

f) Daya banding

Laporan keuangan yang dihasilkan dalam akuntansi pajak harus memiliki daya banding, terutama dengan peraturan perpajakan

g) Lengkap

Laporan keuangan yang disajikan dalam akuntansi pajak harus lengkap, tidak terdapat data yang tidak terakumulasi dalam laporan keuangan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panukan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan adalah suatu instansi pelaksanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keberadaannya berada di bawah tanggung jawab langsung kepada kantor wilayah. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tanggal 16 November 2012 sesuai dengan pasal 115 tugas dari KPPBC adalah melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang merupakan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis merupakan KPPBC dengan Tipe Pratama. Tipe Pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada di bawah DJBC yang berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu yang telah dilouning pada tanggal 21 Desember 2012 setelah adanya reformasi birokrasi.

Kantor KPPBC Tipe Pratama Panarukan terletak di Jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan-Situbondo. Namun sebelum berpindahya di alamat tersebut Kantor Bea Cukai ini bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Panarukan dengan Kantor Inspeksi Bea dan Cukai dan stelah adanya peresmian kantor yang dilaksanakan oleh Bpk. DR.RB.Permana Agung selaku Sekertaris Direktoral Jenderal Bea dan Cukai. (DJBC) dan atas nama DJBC pada tanggal 27 Juli 1992 namanya berubah menjadi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe C kemudian berubah menjadi Tipe B dan terakhir kali pada launching tanggal 21 desember 2012 tersebut menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama ini berdiri diatas tanah seluas 2500 meter persegi dan Luas bangunan 800 meter persegi serta sisanya digunakan sebagai lahan parkir dan tempat pemusnahan bahan sitaan yang berada di samping kantor.

Bedasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.02/2012 tanggal 06 November 2012 tentang organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dijelaskan bahwa daerah wewenang yang menjadi wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan meliputi 3 (tiga) Kabupaten yang berada diujung timur pulau jawa yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan merupakan daerah kerja pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Pelabuhan Laut sebanyak 5 (lima) Pos;
- b. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kantor Pos Lalu Bea sebanyak 1 (satu) Pos;
- c. Pos Pengawasan Bea dan Cukai Kawasan Berikat sebanyak satu 1 (satu) Pos;
- d. Pos Pengawasan Bea dan Cukai KITE sebanyak 2 (dua) Pos.

Tabel 3.1

Daerah Kerja Pengawasan di Lingkungan KPPBC Panarukan

No	Pengawasan	Lokasi
1	Pelabuhan Laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panrukan, Puger.
2	Kantor Pos Lalu Bea	Jember.
3	Kawasan Berikat	Jember
4	KITE	Bondowoso, Situbondo. Kab Situbondo,
5	Wilayah Daerah Pengawasan	Kab. Bondowoso, Kab. Jember.

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

Adapun penjelasan dari tabel diatas sebagai berikut:

- a. Pelabuhan laut; yaitu pos yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang melalui laut.
- b. Kantor Pos Lalu Bea yaitu sebuah kantor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Kantor

- Pos. Pada Kantor Pos Lalu Bea ini mencakup 5(lima) kabupaten yaitu Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi.
- c. Kawasan Berikat yaitu Kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. KB yang ditangani KPPBC Tipe Pratama Panarukan-Situbondo berada di PTPN X BOBBIN Unit Industri.
 - d. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) KITE ini terdapat 2 (dua) tempat yakni pada PT BONINDO yang bertempat di Grujungan-Bondowoso dan pada perusahaan Panca Mitra yang bertempat di Landangan- Situbondo. Perbedaan antara KITE dan KB ialah pada KITE apabila melakukan kegiatan Impor bahan baku yang akan di Ekspor kembali maka akan mendapatkan jaminan sebesar BM dan tidak ada petugas Bea dan Cukai yang berada di tempat, sedangkan KB tanpa mendapatkan jaminan namun terdapat petugas Bea dan Cukai yang mengawasi di kawasan tempat berikat.

3.2 Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan

Dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan memberikan pelayanan KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki visi, misi, motto, dan strategi yang jelas.

Visi: selalu memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai untuk kepuasan pengguna jasa:

Misi: memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang kepabeanan dan cukai secara profesional.

KPPBC juga mempunyai MOTTO dalam mengemban tugasnya yakni UTAMA yang terurai sebagai berikut:

U= unggul memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai kepada pengguna jasa.

T= tanggap terhadap tugas pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyelesaian dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan.

A= Amanah melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh DJBC dalam melayani pengguna jasa.

M= mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai secara *professional*.

A= Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa UTAMA adalah KPPBC Tipe Pratama Panarukan memberikan pelayanan secara *PROFESIONAL* sesuai dengan tugas dan fungsi DJBC serta selalu meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Strategi: mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

3.3 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.


Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan segenap fungsi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, maka struktur organisasi mutlak diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Bab III Pasal 117 menyebutkan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari 6 (enam) Tipe yaitu sebagai berikut:

1. KPPBC Tipe Madya Pabean
2. KPPBC Tipe Madya Cukai
3. KPPBC Tipe Madya Pabean A
4. KPPBC Tipe Madya Pabean B
5. KPPBC Tipe Madya Pabean C
6. KPPBC Tipe Pratama

Untuk KPPBC Panarukan termaksud Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menggunakan struktur organisasi Tipe Pratama yang kemudian selanjutnya disebut dengan KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Berikut ini merupakan bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

Berikut di bawah ini adalah struktur organisasi dalam KPPBC Tipe Pratama yang telah ditetapkan.



Gambar 3.1 Struktur organisasi KPPBC Tipe Pratama Panarukan (Sumber: PMK Nomor 168/PMK.01/2012).

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi atau bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Urusan umum

Bagian urusan umum mempunyai tugas:

- 1) Melakukan urusan ketata usahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

b. Subseksi Penindakan dan Penyidikan (P2)

Subseksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
 - 2) Melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang
 - 3) Melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan dan kelebihan bongkar.
 - 4) Melakukan pengolahan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan.
- c. Subseksi Penbedaharaan dan Pelayanan

Subseksi Penbedaharaan memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya di pungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, pinata usahaan dan penyimpanan.
- 2) Melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Subseksi Pelayanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan
- 2) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- 3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana diteksi;
- 4) Penelitian pemberitahua klasifikasi barang, tarif bea masuk, tariff bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;

- 5) Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- 6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean ;
- 7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- 8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan permuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- 9) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen;
- 10) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- 11) Pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pemantuan produksi harga dan kadar barang kena cukai;
- 13) Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- 14) Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean
- 15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara
- 16) Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara;
- 17) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk.

d. Subseksi Kepatuhan Internal

Subseksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, emantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhn terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan

rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.

- 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolhan resiko. Pengelolahan kinerja , dan kepatuhan terhadap kode etik.
- 3) Melakukan pengoprasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data.
- 4) Pengoprasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- 5) Pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengelolaan data, dan penyajian kepabeanan dan cukai;
- 6) Penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
- 7) Pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
- 8) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor, jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tugas dari kelompok jabatan fungsioanal ini adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.4 Personalisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panaruakan.

Bidang ketenagakerjaan pada suatu instansi pada umumnya mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan agar menjadi sumber

daya manusia yang lebih baik dan professional di bidang kerjanya. Sumber Daya Manusia antara lain masalah jumlah karyawan dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem penggajian tenaga kerja, promosi kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan. Jumlah tenaga kerja dalam KPPBC Tipe Pratama Panarukan adalah sebanyak 26 orang.

3.1.4 Hari dan Jam Kerja

KPPBC Tipe Pratama dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang seharusnya dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Hari Senin- Kamis	Hari Jum'at
Jam Kerja I : 07.30 - 12.00 WIB	Jam Kerja I : 07.00 – 11.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB	Istirahat : 11.00 – 13.00 WIB
Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB	Jam Kerja II : 13.00 – 17.00 WIB

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan

3.4.2 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi serta peran organisasi, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah berupaya membedayakan semua potensi dan sumber daya yang ada, khususnya SDM yang merupakan unsure utama dari aspek penunjang. Data yang menunjukkan bahwa KPPBC Tipe Pratama Panarukan mempunyai 15 orang pegawai yang terdiri dari 1(satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) Kepala Urusan Umum, 1 (satu) orang Sekertasis Bagian Umum, 1 (satu) orang Kepala urusan Penindakan dan Penyidikan (P2), 2 orang anggota Penindakan dan Penyidikan, 1 (satu) orang Kepala Urusan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, 3 (tiga) orang anggota Bagian Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dan 1 (satu) orang Kepala Urusan Kepatuhan Internal, 1 (satu) orang Sekertaris Kepatuhan internal, pelaksanaan pengawasan masih dirasakan kurang dengan jumlah SDM yang ada, sehingga masih ada beberapa tempat pengawasan pelabuhan laut yang belum diawasi oleh petugas Bea dan Cukai, antara lain

Pelabuhan Besuki, Kalbut, Jangkar, Namun pengawasan tetap dilakukan secara periodic.

3.4.3 Sistem Penggajian

Pegawai pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan terdiri dari dua jenis yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai kontrak maka sistem penggajian pegawai di lingkungan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo juga terdapat dua macam. Bagi pegawai negeri sipil sistem penggajianya yang dilakukan disesuaikan dengan status golongan yang dimiliki pegawai itu sendiri.

3.4.4 Upaya Peningkatkan Kinerja Pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan melakukan beberapa cara antara lain:

a) Bimbingan mental

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan melayani pengusaha jasa dalam bidang kepabeanan dan cukai maka sebagai manusia yang tidak hanya membutuhkan bimbingan secara fisik namun juga bimbingan secara mental.

b) Pelatihan pegawai

Pelatihan yang dilakukan pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan di setiap tahunnya untuk memberikan suatu tambahan keterampilan dalam melayani pengusaha kepabeanan dan cukai

c) Pengajian

Penggajian yang dilakukan oleh pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan 1 kali satu tahun untuk memberikan motivasi dan meningkatkan iman kepada tuhan yang maha esa.

d) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan untuk meningkatkan kinerja pegawai yang berkaitan dengan undang-undang dan peraturan terbaru untuk selalu dipahami oleh pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan.

BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

4.1 Dekripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan dan telah menempuh mata kuliah 100 SKS, guna untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mempratekkan dan mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang dimulai tanggal 16 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2015. Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis mempelajari beberapa kegiatan dalam bidang kepabeanan dan cukai, salah satunya mempelajari tentang mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa tahap syarat yang harus dilakukan, yaitu di antaranya:

- a. Fakultas memberikan pembekalan kepada mahasiswa tentang syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN);
- b. Mencari tempat atau lokasi badan-badan usaha baik itu BUMN, BUMS, maupun BUMD dengan berbagai bidang usaha;
- c. Setelah ditentukan tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang beralamat di Jalan Raya Wringin Anom 366 Panarukan Situbondo, diperlukan pembuatan proposal untuk pengajuan magang pada instansi yang dituju dan telah disetujui oleh pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember dan instansi yang dituju dengan memulai proses

persetujuan proposal yang kemudian dibuatkan surat pengantar dari fakultas sebagai sarana permohonan kesediaan kepada instansi untuk dijadikan tempat pelaksanaan magang Praktek Kerja Nyata mahasiswa:

- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan memberikan ijin dengan memberikan surat balasan sebagai tanda kesediaan bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan menerima mahasiswa untuk magang Praktek Kerja Nyata (PKN):
- e. Kemudian dari pihak fakultas memberikan surat tugas yang berisi nama-nama mahasiswa yang bersangkutan yang akan melaksanakan PKN, tanggal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas.

Selama Praktek Kerja Nyata, oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan penulis ditempatkan pada salah satu bagian yang ada disana yaitu pada seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan namun dalam pelaksanaannya penulis juga mengunjungi seksi-seksi lain seperti seksi Pembendaharaan dan Pelayanan, seksi Bagian Umum serta pada seksi penyidikan dan penindakan (P2) untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan Bea dan Cukai, khususnya yang menyangkut mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau secara kompensasi dan restitusi. Diharapkan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis mampu menerapkan teori yang diterima dibangku kuliah dalam kegiatan pekerjaan yang sebenarnya.

4.1.1 Tempat dan Waktu Praktek Kerja Nyata

a. Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

b. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Hari (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan yang berlangsung selama 5 (lima) minggu dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan.

Tabel 4.1: Jam Kerja Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hari Kerja (1)	Jam Kerja (2)	Jam Istirahat (3)
Senin- Kamis	07.30- 15.00	12.00- 13.00
Jumat	07.00- 15.00	11.00- 13.00

Sumber. KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Selain itu, ada beberapa perturan dalam pelaksanaan PKN ini yaitu:

- a. Khusus pada hari jum'at terdapat kegiatan yang diisi untuk senam atau kerja bakti yang dilaksanakan pada pukul 07.00 sampai dengan 08.30 WIB yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat jumat)
Kemudian dilanjutkan lagi pukul 13.00 WIB hingga 17.00 WIB;
- b. Untuk hari sabtu asdalah hari libur, demikian juga dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) juga libur.

4.1.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan sebagai berikut:

Tabel 4.2: Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Tanggal	Kegiatan	Penanggung Jawab
Minggu I 16 Feb s/d 20 Feb 2015	a. Diterima oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dengan perwakilan Ibu Yuyun selaku Staf Bagian Umum yang memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh	Kepala Seksi Bagian Umum.

peserta Praktek Kerja Nyata (PKN)

- b. Diterima oleh Bapak Edi selaku Kepala Bagian Umum KPPBC Tipe Pratama Panarukan yang menyatakan maksud dan tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) di KPPBC Tipe Pratama Panarukan serta judul yang ingin diangkat sebagai tugas akhir.
 - c. Perkenalan dengan Para Pegawai KPPBC Tipe Pratama Panarukan.
 - d. Ditempatkan di seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan untuk menggali materi-materi tentang Bea dan Cukai secara lebih dalam dengan cara interview dengan pemateri Bapak Sunarto sebagai Kepala Sub Seksi KIP
 - e. Mengarsipkan surat masuk tentang pelaporan impor dan cukai di Ruang Sub Umum.
 - f. Mengarsipkan surat masuk dari kantor Bea dan Cukai kanwil Malang di bagian Sub Kepatuhan Internal.
-

Minggu II 23 Feb s/d 27 Feb 2015	<p>a. Tetap dibagian Kepatuhan Internal dan penyuluhan</p> <p>b. Melakukan interview dan penjelasan dengan Bapak Doris mengenai materi enulis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah batasan- batasan kerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan. 2. Struktur Organisasi dan tata cara kerja di KPPBC Tipe Pratama Panarukan sesuai dengan PMK Nomor 168 Tahun 2012. 	Kepala Bagian Umum	Seksi
Minngu III 02 Feb s/d 06 Feb 2015	<p>a. Ditempatkan di Sub Pelayanan dan diterima oleh Bapak Basuki selaku kepala sub pelayan, dan penulis menggali informasi tentang pabean dan cukai untuk memenuhi materi yang oleh dibutuhkan penulis antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Interview tentang dasar-dasar pabean dan cukai 2. Interview tentang cara pembuatan NPPBKC daan yang sehubungan tentang cukai. 3. Mendapat penjelasan tentang tipe-tpe pita cukai yang dilekatkan di hasil 	Kepala Bagian Umum	Seksi

tembakau.

- b. Melakukan pemeriksaan barang hasil tembakau berupa rokok curutu yang mau ekspor ke luar Negeri.
- c. Melakukan penataan pada dokumen-dokumen cukai yang ada di ruang aksip
- d. Membantu membungkus label produk rokok terbaru yang akan dikirim ke kantor pusat yaitu di Jakarta.
- e. Membantu menghitung pita cukai yang mau di ambil oleh pengusaha hasil tembakau.
- f. Membantu melakukan penataan dokumen- dokemnen PPKP
- g. Meng-entry hasil barang hasil pemeriksaan ke dalam computer.

Minggu IV dan Minggu V 09 Feb s/d 16 Feb 2015	<ol style="list-style-type: none"> a. Kembali Lagi di tempatkan di Kepala Seksi Sub Kepatuhan Internal dan Bagian Umum penyuluhan. b. Membantu mengarsipkan surat masuk yang datang dari kantor pusat dan kanwil malang. c. Membantu mencari data yang dalam mnyelesaikan laporan.
--	---

4.2 Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

Berdasarkan pelaksanaan PKN yang telah penulis laksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo penulis banyak memperoleh kesempatan untuk mengetahui dan memahami secara langsung mekanisme kerja setiap bagian-bagian yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan Situbondo. Selain itu, penulis juga memperoleh tambahan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi khususnya yang berhubungan tentang cukai sehingga penulis memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Selama melaksanakan kegiatan PKN penulis banyak mendapatkan data- data tentang materi seputar pengembalian pita cukai hasil tembakau, dari data tersebut penulis dapatkan selama kegiatan PKN. Adapun data- data tersebut terdiri dari data primer yaitu data yang berasal dari sumber data berupa primer berupa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak terkait langsung dengan masalah pita cukai maupun data sekunder yaitu berupa data-data tertulis berupa Undang- undang, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Buku Literatur, Majalah warta Bea dan Cukai untuk dijadikan acuan dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. Selanjutnya dari data- data tersebut penulis mencoba mengelolah, menyusun, dan memadukan data yang berkaitan. Adapun data yang penulis dapatkan selama kegiatan PKN ini adalah berupa total penerimaan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor tahun 2014 serta Tahun 2015 sampai dengan bulan maret dapat dilihat di lampiran, sedangkan dibawah ini merupakan data total realisasi Cukai tahun 2014 dan 2015 sampai dengan bulan Maret.

Tabel 4.3: Total Realisasi Cukai Tahun 2014 KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Bulan	Tanggal	Total Realisasi Cukai (Rp)	Bulan	Tanggal	Total Realisasi Cukai (Rp)
Januari	01 s.d 31	19.928.667.350	Juli	01 s.d 31	232.924.300
Jumlah		19.928.667.350	Jumlah		232.924.300
Februari	01 s.d 28	26.614.106.200	Agustus	01 s.d 31	1.292.812.600
Jumlah		26.614.106.200	Jumlah		1.292.812.600
Maret	01 s.d 31	41.264.871.600	September	01 s.d 30	1.254.682.600
Jumlah		41.264.871.600	Jumlah		1.254.682.600
April	01 s.d 30	12.609.200.700	Oktober	01 s.d 31	1.011.867.800
Jumlah		12.609.200.700	Jumlah		1.011.867.800
Mei	01 s.d 31	862.472.600	Nopember	01 s.d 30	922.711.000
Jumlah		862.472.600	Jumlah		922.711.000
Juni	01 s.d 30	1.125.037.000	Desember	01 s.d 31	1.565.123.500
Jumlah		1.125.037.000	Jumlah		1.565.123.500
Jmh smtI		102.430.275.450	Jml Smt II		6.280.121.800
Jumlah Total		108.710.397.450			

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2014

Tabel 4.4 Total Laporan Cukai 2015 s.d Bulan Maret KPPBC Panarukan

Bulan	Tanggal	Total Realisasi Cukai (Rp)	Bulan	Tanggal	Total Realisasi Cukai (Rp)
Januari	01 s.d 31	145.521.750	Maret	01 s.d 31	732.724.800
Jumlah		145.521.750	Jumlah		732.725.800
Februari	01 s.d 28	849.165.050			
Jumlah		849.165.050			
Jumlah Semester I		1.72.411.6000			

Sumber: Laporan Monitoring Penerimaan KPPBC Tipe Pratama Panarukan, 2015

4.2.1 Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau (cerutu) Pada KPPBC Tipe Pratama Panurukan Situbondo.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai PER-44/BC/2012 tentang pengembalian Pita Cukai yang rusak atau Tidak Terpakai. Pita Cukai yang dapat dikembalikan adalah Pita Cukai yang belum dilekatkan oleh pengusaha Pabrik atau importir yang pelunasan cukainya dilaksanakan dengan cara pelekatan pita cukai, pita cukai yang rusak, masih dalam bentuk lembaran serta dengan label pengawasan pencetak pita cukai dan juga pita cukai yang dapat dikembalikan dengan mendapatkan pengembalian cukai yaitu pita cukai yang dipesan dalam tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan.

Pita cukai yang tidak dipakai adalah yang belum dilekatkan pada barang kena cukai karena:

- a. Adanya perubahan harga jual eceran, tarif cukai, dan/atau desain pita cukai baik akibat kebijakan pemerintah maupun atas inisiatif /permintaan pengusaha pabrik atau importir;
- b. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pemasaran dalam negeri;
- c. Importir tidak lagi mengimpor barang kena cukai sesuai pemesanan pita cukainya;
- d. Tidak sesuai dengan pesanan pengusaha pabrik atau importir; dan
- e. NPPBKC pengusaha pabrik atau importir dicabut;
- f. Batas waktu pelekatannya sudah berakhir sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pengusaha pabrik tidak lagi memproduksi barang kena cukai sesuai pesanan pita cukainya

Untuk biaya pengganti penyediaan pita cukai atas pengembalian pita cukai yaitu:

- a. Rp 25.00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keeping pita cukai hasil tembakau seri I:


- b. Rp 40.00 (empat puluh rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri II;
- c. Rp 25.00 (dua puluh lima rupiah) untuk setiap keping pita cukai hasil tembakau seri III;
- d. Rp 300.00 (tiga ratus rupiah) untuk setiap keping pita cukai minuman yang mengandung etil alkohol.

Namun dalam melakukan proses pengembalian pita cukai pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai (BKC) mengisi formulir dan mengajukan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang selanjutnya disingkat PBCK-4. Serta melampirkan dokumen-dokumen yang di butuhkan yang sudah di atur dalam undang-undang tentang pengembalian pita cukai antara lain lampirannya:

- a. Matrik Asal CK-1 yang dibuat sesuai dengan contoh format yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau;
- b. Matrik Asal CK-1A yang dibuat dengan contoh format yang diatur oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. BACK-1 yang dibuat oleh pejabat KPPBC Tipe Pratama BACK-1 yaitu berita acara hasil pemeriksaan pita cukai yang rusak atau tidak terpakai sekurang kurangnya yang memuat dalam berita acara pemeriksaan yang disingkat BACK-1 antara lain
 - 1. Jumlah dan Jenis pita cukai yang dikembalikan;
 - 2. Kondisi fisik pita cukai yang dikembalikan, apakah rusak atau tidak rusak, apakah dalam bentuk lembaran utuh tau kepingan; dan
 - 3. Jumlah pita cukai yang memenuhi persyaratan.

Untuk Lebih Jelasnya, dapat dilihat pada alur dalam pengembalian pita cukai hasil tembakau secara kompensasi:

MEKANISME PENGAJUAN PENGEMBALIAN PITA CUKAI



Sumber: KPPBC Tahun 2015

Berikut ini adalah Penjelasan tentang proses Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan oleh pengusaha pada KPPBC Tipe Pratama Panarukan:

- a. Pengusaha pabrik atau importir mengisi Pemberitahuan Pita Cukai yang rusak dan tidak dipakai yang disingkat PBCK-4 serta di lampiri matrik asal CK-1 (lampiran pemesanan Pita cukai yang sudah di beli sama pengusaha pabrik/atau importir dan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP);
- b. Mengajukan PBCK-4 ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan Rangkap 4 (empat) lembar peratama untuk yang asli untuk kepala kantor, lembar kedua untuk kepala kantor wilayah, lembar ketiga untuk Direktur Jenderal Bea dan Cukai, lembar terakhir untuk pengusaha pabrik atau Importir;
- c. Pejabat penerima dokumen di KPPBC menerima PBCK-4 beserta lampirannya dari pengusaha dan meneliti kelengkapan Pengisian PBCK-4;
- d. Pejabat di KPPBC memproses surat pengajuan pengembalian pita cukai tersebut;
- e. Selanjutnya pejabat KPPBC membuat surat pengantar dan menunjuk salah satu pejabat KPPBC untuk melakukan pemeriksaan ke tempat pabrik penguaha yang ada yang ada pita cukainya;
- f. Setelah itu pejabat KPPBC mengecek apakah benar ada ada pita cukai yang tidak dipakai atau rusak;
- g. Dan pejabat KPPBC membuat surat Berita acara yang disebut BACK-1 dan mengambil pita cukainya;
- h. Setelah mengambil pita cukai pejabat kembali ke KPPBC Tipe Pratama Panarukan;
- i. Dan pejabat KPPBC membuat surat pengantar atau surat rekom kantor pusat yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang lampirannya yaitu:
 1. Pemberitahuan Pita Cukai yang rusak atau tidak dipakai (PBCK-4);
 2. Matrik Asal CK-1 atau Matrik Asal CK-1A;
 3. Berita acara pemeriksaan (BACK-1) hasil pemeriksaan berdasarkan PBCK-4;

4. BACK-1 hasil pencacahan dalam hal pengembalian pita cukai terkait dengan batas waktu pelekatan pita cukai; dan
 5. Pita cukai yang dikembalikan
- j. Surat pengantar dan pita cukainya di kirim ke kantor pusat t untuk dilakukan pengecekan dan akan diterimahnya keputusan apakah diterima atau tidak, pengembalian pita cukai tersebut;
 - k. Dalam jangka kurang lebih 3 bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kantor pusat (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) membuat surat keputusan diterimanya pengembalian pita cukai tersebut serta menetbitkan surat diterimanya yang disebut CK-3;
 - l. Surat pengantar tersebut di rangkap 2 dan ditandatangani pejabat KPPBC dan dikirim lagi ke kantor pusat. Sebagian tanda bukti sudah diterimahnya surat keputusan dari kantor pusat;
Surat keputusan di rangkap 4:
 1. Lembar Ke-1 buat buat Direktorat jenderal Bea dan Cukai, 1
 2. Lembar Ke-2 di kasihkan ke Kantor Wilayah Bea dan Cukai,
 3. Lembar Ke-3 di kasihkan ke Pengusaha
 4. Lembar ke-4 dikasihkan ke KPPBC Tipe Panarukan
 - m. Setelah itu pejabat KPPBC menghunbungi pengusaha pabrik atau importir;
 - n. Pengusaha menggunakan CK-3 tersebut untuk melakukan pita cukai secara kompensasi atau restusi, jangka waktu dalam pemakaian surat tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai (CK-3) yaitu akhir tahun saat diterimanya CK-3 tersebut;
 - o. Sebelum menggunakan CK-3 pengusaha harus membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai ke bank persepsi atau kantor pos.

Adapun pengembalian pita cukai tersebut bisa dilakukan secara kompesasi yaitu bisa diganti pita cukai yang baru, dengan cara pengusaha melakukan pemesanan pita cukai. Dan juga pengembalian pita cukai bisa dilakukan oleh pengusaha secara restitusi artinya pengusaha bisa mengambil biaya pengganti pembelian pita cukai yang dulu di beli oleh pengusaha, namun dalam melakukan proses restitusi pengusaha pabrik atau importir sudah tidak memproduksi barang kena cukai hasil tembakau atau juga disebut pengusaha sudah gulung tikar

Sebagai instansi pemerintah yang mengawasi peredaran objek cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu melakukan upaya-upaya agar pengawasan yang dilakukan lebih meningkat dan membaik. Salah satu upaya yang dilakukan setiap tahun adalah dilakukannya perubahan pada desain pita cukai. Hal ini untuk mengurangi dan mencegah adanya oknum-oknum yang ingin memalsukan pita cukai.

Bedasarkan peraturan Direktorat Jenderal Nomor Per-41/BC/2014 tentang Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol Tahun 2015, mulai 1 Januari 2015 telah diberlakukan desain pita cukai yang baru.

Fitur-fitur yang ada pada desain pita cukai yang baru yaitu:

- a. Kertas;
 1. Memiliki tanda air teks “bcRI”
 2. Memiliki dasar warna merah
 3. Memiliki serat kasar mata (*visible Fiber*) berwarna merah yang tersebar dipermukaan kertas pita cukai.
 4. Tidak memendar dibawah pancaran sinar lampu
- b. Hologram
 1. Multicolour hologram
 2. Warna dasar copper (warna tembaga)
 3. Memiliki Area Transparan Tanpa Metalize (*demetalizing area*)
 4. Memiliki efek pergerakan spectrum warna yang timbul sebagai akibat perubahan sudut penglihatan (*Dynamic Effect*)
 5. Image minitek “INDONESIA”.

6. Memiliki fitur invisible yang dapat dideteksi dengan menggunakan lampu ultraviolet (teks “BC & RI” warna jingga, ornament warna hijau dan area dernet warna biru).

c. Cetakan

1. Memiliki desai cetakan sekuriti yang dapat dilihat tanpa alat bantu maupun dengan alat bantu.
2. Apabila disinari dengan lampu ultraviolet pada teks hitam akan terlihat memendar hijau.

Perbedaan antara pita cukai 2014 dengan pita cukai 2015, yaitu terlihat pada perubahan warna dasar kertas dan hologram, perubahan motif/ corak pada tahun 2015, perubahan warna pita cukai untuk masing-masing golongan, dan terdapat image “INDONESIA” pada hologram.

Penyedia pita cukai yang terlibat dalam pembuatan pita cukai yang baru berdasarkan penetapan pemenang pelelangan pengadaan pekerjaan percetakan pita cukai tahun 2014 dan tahun 2015 yaitu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum PERURI) dengan anggota kemitraan PT Kertas Padalarang dan PT Pura Nusapersada.

Adapun secara umum pita cukai memiliki cirri-ciri:

- a. Foil Hologram pada setiap keping pita cukai memiliki ukuran lebar 0.7 cm (untuk seri I), 0,5 cm (untuk seri II), dan 0,5 cm (untuk seri III)
- b. Desain setiap keping pita cukai seri I, Seri II, Seri III sekurang-kurangnya memuat:
 1. Lambang Negara Republik Indonesia;
 2. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 3. Tarif cukai;
 4. Angka tahun anggaran;
 5. Harga jual eceran;
 6. Teks “INDONESIA”;
 7. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
 8. Jumlah isi kemasan
 9. Jenis hasil tembakau

Personalisasi pita cukai barang hasil tembakau yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan diberikan hasil tembakau jenis:

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang diproduksi oleh Pengusaha Pabrik Golongan II;
- b. Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Tangan (STP) yang diproduksi oleh golongan II dan III;
- c. Tembakau Iris (TIS) dan Cerutu (CRT) yang diproduksi tanpa batasan jumlah produksi.

Pita cukai barang hasil tembakau yang ditangani di KPPBC Tipe Pratama Panarukan memiliki cetakan dasar, masing-masing warna sebagai berikut:

- a. Warna abu-abu kombinasi warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SPM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan I;
- b. Warna biru kombinasi warna ungu, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKM, SKT, SKTF, SPT, dan SPTF yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan II;
- c. Warna kuning kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan STP yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan IIIA;
- d. Warna ungu kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis SKT dan STP yang diproduksi oleh pengusaha pabrik Golongan IIIB;
- e. Warna merah kombinasi warna kombinasi warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau dari jenis tembakau Iris (TIS), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Cerutu (CRT), dan hasil pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL); dan
- f. Warna coklat kombinasi warna jingga, digunakan untuk hasil tembakau yang di impor untuk dipakai di dalam daerah pabean.

Seri pita cukai yang digunakan adalah sesuai ketentuan:

- a. Seri I, berjumlah 120 Keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 0,8 cm X 11,4 cm
- b. Seri II berjumlah 56 keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 1.3 cm X 17,5 cm

- c. Seri III, berjumlah 150 keping dalam tiap lembarnya dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 4,5 cm

4.2.1 Contoh Perhitungan pengembalian pita cukai barang hasil tembakau yang rusak atau tidak dipakai yang mendapatkan biaya pengganti oleh pemerintah. Di KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Pada laporan ini penulis mengangkat objek cukai yang dilakukan oleh PT mangli Djaya Raya yang melakukan pengembalian pita cukai di tahun 2014 pita cukai yang di kembalikan sekitar 1.800 keping, pita cukai yang dibeli oleh PT Mangli Djaya Raya di tahun 2013 itu banyak yang tidak terpakai karena dalam melakukan produksi hasil tembakau berupa rokok cerutu tidak sesuai pemesanan pita cukai yang tahun sebelumnya di beli di KPPBC Tipe Panarukan, sehingga dalam melakukan roda produksi tetap berjalan maka PT magli Djaya Raya melakukan pengembalian Pita yang tidak dipakai, atau belum dilekatkan.

Pada tanggal 03 Maret 2014 PT Mangli Djaya Raya melakukan Pengembalian Pita cukai secara kompensasi dengan jenis cerutu, seri III dan merek yang berbeda, pita cukai yang dikembalikan sebanyak 1.800 keping (12 lembar) yang dicatat oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan, berikut perhitungannya:

PT. Mangli Djaya Raya

Seri Pita	Jumlah (Keping)	HJE (Rp.)	Isi Tiap Kemasan	Tarif		Jumlah		Cukai (Rp.)
				%	Rp./btng	Harga Jual Eceran (Rp)		
3	900	60.000	3 btg/bks	0	1.200.00	54.000.000.	3.240.000	
3	150	57.000	3 btg/bks	0	1.200.00	8.550.000	540.000	
3	150	52.500	3 btg/bks	0	1.200.00	7.875.000	540.000	
3	600	49.500	3 btg/bks	0	1.200.00	29.700.000	2.160.000	
Jumlah	1.800					100.125.000.	6.480.000	

Sumber KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Jadi uang yang dikembalikn dalam pengembalian pita cukai sekitar Rp. 6.480.000

Biaya pengganti Pita Cukai yang harus dilunasi:

Seri 0 keping x Rp. 25.00 = 0.00

Seri II 0 keping x Rp. 40.00 = 0.00

eri III 1.800 keping x Rp. 25.00 = 45.000.00

Rp. 45.000.00

Dengan Hurup *Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*

Pengembalian pita cukai yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama di sektor cukai tak lepas dari pengusaha banyak melakukan pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan pabrik rokok yang berada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Pratama sebanyak 3 perusahaan, perusahaan yang terdiri dari perusahaan golongan II sebanyak 3 perusahaan, perusahaan golongan III sebanyak 15 perusahaan dan tanpa golongan sebanyak 7 perusahaan (tiga pabrik HT rangkap golongan II dan III) pabrik hasil tembakau terletak di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Berikut adalah pabrik rokok yang hingga saat ini masih berstatus aktif yang ditangani oleh KPPBC Tipe Pratama Pnarukan Situbondo, antara lain:

Tabel 4.5 Nama- Nama Perusahaan HT

NO	Nama Perusahaan HT	Golongan	Jenis HT	Alamat
1	PR Gagak Hitam	II	SKM	Bondowoso
		III	SKT	
2	PT Lima Jaya Ampuh	II	SKM	Jember
		III	SKT	
3	PT Salimi	III	SKT	Bondowoso
		Tanpa Golongan	TIS	
4	PR Citra ATN	III	SKT	Bondowoso
5	PR Sinar Cahaya Sejati	III	SKT	Jember
6	PR Bintang 99	III	SKT	Situbondo
7	UD Alam Jaya Makmur	III	SKT	Jember
8	PT Rambli Agung	III	SKT	Jember
9	PT HM. Samperorna	I	SKT	Jember
10	CV Mitra Karya Mandiri	III	SKT	Jember
11	Kopkar Kartanegara	Tanpa Golongan	CRT	Jember
12	PD Lima Jaya	Tanpa Golongan	TIS	Jember
13	UD Makmur Jaya	Tanpa Golongan	TIS	Jember

14	PT PTPN X (Persero) Unit Industri Bobbin	Tanpa Golongan	CRT	Jember
15	UD Sinar Mas	Tanpa Golongan	TIS	Jember
16	PT Mangli Djaya Raya	Tanpa Golonga	CRT	Jember

Sumber: KPPBC Tipe Pratama Panarukan

4.3 Penilaian Terhadap Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo.

Selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo, maka penulis mempunyai penilaian terhadap kinerja KPPBC Tipe Pratama Panarukan terutama dalam kegiatan Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau yang merupakan salah satu tugas KPPBC Tipe Pratama Panarukan. Sebagai Kantor Pengawasan dan Pelayanan, KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan santun, cekatan dan profesional. Hal ini dapat dilihat dari kerja yang telah tertata rapi sejak awal Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang ada di KPPBC Tipe Pratama Panarukan seperti:

- a. Saat pengusaha melakukan pengajuan pengembalian pita cukai pengusaha melakukan pengecekan terlebih dahulu berkas-berkas yang mau diajukan
- b. Saat pengajuan permohonan pengembalian pita cukai yang diajukan oleh pengusaha kepada kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-44/ BC/2012 tentang pengembalian pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, permohonan diajukan secara lengkap dan benar, dan tahap demi tahap yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama antara lain:
 1. Tahap I, memeriksa berkas yang diajukan oleh pengusaha pabrik atau pengusaha importir, apakah sudah lengkap atau belum;

2. Tahap II melakukan pemeriksaan ke tempat pabrik yang menyimpan pita cukai yang mau dikembalikan;
 3. Tahap III, mengajukan surat permohonan pengembalian pita cukai ke kantor pusat yaitu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai..
- c. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerima berkas-berkas yang diajukan oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, dan memberi keputusan dalam jangka waktu kurang lebih 3 bulan (90 hari).

Dalam melaksanakan mekanisme di atas diketahui bahwa Pengusaha, KPPBC dan Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak mengalami hambatan dan tidak ada pungutan apapun dalam melakukan proses tersebut.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di KPPBC Tipe Pratama Panarukan maka dapat ditarik kesimpulan Mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Pratama Panarukan yaitu proses mekanisme pengembalian pita cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan dari pengajuan pita cukai sampai keputusan berjalan dengan sangat baik sesuai PER 44/BC/2015.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di KPPBC Tipe Pratama Panarukan maka, penulis memberikan saran kepada KPPBC sebagai berikut:

- a. KPPBC Tipe Pratama Panarukan agar memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas.
- b. KPPBC Tipe Pratama Panarukan agar selalu meningkatkan kerjasama yang baik antara perusahaan dan kantor.
- c. KPPBC lebih banyak memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pita cukai illegal, karena pita cukai yang illegal dapat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi S, 2013. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Patama Indomitra Konsultan.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Nomor 41/BC/2014. *Tentang Desain Pita Cukai HT dan Mengandung Etil Alkohol*.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Peraturan Nomor 44/BC/2012. *Tentang Pengembalian Pita Cukai Yang Rusak Atau Tidak Terpakai*.
- Kansil, Chirstin ST, 1997. *Cukai dan Materai*. Jakarta: Sinar Harapan
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Keuangan, Peraturan Nomor 168/PMK.01. *Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Instansi Vertikal*.
- Menteri Keuangan, PMK Nomor 197/001/2012. *Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. *Tentang Cukai*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. *Tentang Pabean*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Cukai*
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Pabean*.
- Universitas Jember, 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Waluyo, 2010. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Singarimbun M, dan Sofyan Effendi, 1987, *Metode Survey*, LP3ES, Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015
Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Januari 2015

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo
Jl. Raya Wringin Anom No.366 Panarukan Situbondo
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan I,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 388 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672405 - 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S- 735 /WBC.11/KPP PR 06/2015
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Ijin Tempat Magang

06 Februari 2015

Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 362/UN25 1.2/SP/2015 tanggal 16 Februari 2015
hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk lima mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015 dengan ketentuan :
 - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor



Arjono Hidajat
NIP. 19590711 198309 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 464/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Suhartono, M.P
N I P : 196002141988031002
Jabatan : Lektor
Pangkat / golongan : Penata III/c

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

Dekan
Pembantu Dekan I,



Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

DAFTAR ABSENSI
PRAKTER KERJA NYATA
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

No	Nama	Hari, Tanggal	Jam	TTD
1	Ahmadi Firmansyah	Senin, 16 Februari 2015	07.30-15.00	1. <i>Buat</i>
2	Ahmadi Firmansyah	Selasa, 17 Februari 2015	07.30-15.00	2. <i>Buat</i>
3	Ahmadi Firmansyah	Rabu, 18 Februari 2015	07.30-15.00	3. <i>Buat</i>
4	Ahmadi Firmansyah	Kamis, 19 Februari 2015	07.30-15.00	4. <i>Libur</i>
5	Ahmadi Firmansyah	Jum at. 20 Februari 2015	07.30-15.00	5. <i>Ijin</i>
6	Ahmadi Firmansyah	Senin, 23 Februari 2015	07.30-15.00	6. <i>Buat</i>
7	Ahmadi Firmansyah	Selasa, 24 Februari 2015	07.30-15.00	7. <i>Buat</i>
8	Ahmadi Firmansyah	Rabu, 25 Februari 2015	07.30-15.00	8. <i>Buat</i>
9	Ahmadi Firmansyah	Kamis, 26 Februari 2015	07.30-15.00	9. <i>Buat</i>
10	Ahmadi Firmansyah	Jum at. 27 Februari 2015	07.30-15.00	10. <i>Buat</i>
11	Ahmadi Firmansyah	Senin, 2 Maret 2015	07.30-15.00	11. <i>Buat</i>
12	Ahmadi Firmansyah	Selasa, 3 Maret 2015	07.00-12.00	12. <i>Buat</i>
13	Ahmadi Firmansyah	Rabu, 4 Maret 2015	07.30-15.00	13. <i>Buat</i>
14	Ahmadi Firmansyah	Kamis, 5 Maret 2015	07.30-15.00	14. <i>Buat</i>
15	Ahmadi Firmansyah	Jum at. 6 Maret 2015	07.30-15.00	15. <i>Buat</i>
16	Ahmadi Firmansyah	Senin, 9 Maret 2015	07.30-15.00	16. <i>Buat</i>
17	Ahmadi Firmansyah	Selasa, 10 Maret 2015	07.30-15.00	17. <i>Ijin</i>
18	Ahmadi Firmansyah	Rabu, 11 Maret 2015	07.00-12.00	18. <i>Buat</i>
19	Ahmadi Firmansyah	Kamis, 12 Maret 2015	07.30-15.00	19. <i>Buat</i>
20	Ahmadi Firmansyah	Jum at. 13 Maret 2015	07.30-15.00	20. <i>Buat</i>
21	Ahmadi Firmansyah	Senin, 16 Maret 2015	07.30-15.00	21. <i>Buat</i>

Kepala Urusan Umum



Edy Suparsono
NIP. 196810101983031001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Legabata Telp. (0331) 335586-331312 Fax. (0331) 335586 jember 68121
Email: Fisip.uncj@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	89	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	90	A
4	Disiplin	90	A
NILAI RATA - RATA		86,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Ahmadi Firmanyah
NIM : 120903101067
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai :

Nama : Edi Supartono
Jabatan : Kepala Urusan Umum
Instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Pratama Panarukan

Kepala Urusan Umum

Edi Supartono
NIP-196310101983031001

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

FORMULIR PENGAJUAN PERMOHONAN DOSEN PEMBIMBING
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmadi firmansyah.
Nim : 120903101067.
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Tribungan Sumber Kolak RT 01 RW 01 Panarukan Situbondo.

Dengan hormat mengajukan permohonan Dosen Pembimbing Penyusunan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata, kepada Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan, dengan rencana judul laporan adalah :

(bahasa Indonesia)

Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo

(bahasa Inggris)

(mechanism of request form submission of excise band return of tobacco products at pratama type customs and excise office panarukan)

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Jember, 19 Maret 2015

Ahmadi Firmansyah
NIM . 120903101067





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor: 107 /UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP : 196308141989031023
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Ahmadi Firmansyah
NIM : 120903101067
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Situbondo

(Dalam Bahasa Inggris)
Mechanism Of Request Form Submission Of Excise Band Return Of Tobacco Products At Pratama Type Customs And Excise Office Panarukan Situbondo

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 25 Maret 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik ,


Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D. ✓
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

=====

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

=====

Nama : Ahmadi Firmansyah
NIM : 120903101067
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Tribungan Sumber Kolak RT 01 RW 01 Panarukan, Situbondo

Judul Laporan :
(bahasa Indonesia)
Mekanisme Pengembalian Pita Cukai Hasil Tembakau Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

(bahasa Inggris)
Mechanism of tobacco excise ribbon return at customs and excise office pratama type of panarukan

Dosen Pembimbing : Drs. Agus Suharsono, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	Senin, 6 April 2015	09,00 WIB	Memperbaiki judul dan Latar Belakang.	
2.	Jum'at, 1 Mei 2015	08.00 WIB	Beri Gambaran penerimaan pajak, dibidang cukai thn 2012, 2013, 2014.	
3.	Senin, 4 Mei 2015	09,00 WIB	Beri Halaman.	
4.	Kamis, 7 Mei 2015	13,00 WIB	Tabel, lampiran UU.	
5.	Jum'at, 8 Mei 2015	14,00:WIB	contoh Dokumen.	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23A, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 44 /BC/2012

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI
YANG RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan pengembalian cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai, diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait dengan penerapan Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI ATAS PITA CUKAI YANG
RUSAK ATAU TIDAK DIPAKAI

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengusaha pabrik adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan pabrik.



PBCK-4

Kepada
Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Nomor : 008/MDR/III/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pita Cukai Yang Rusak
Atau Tidak Dipakai

Dengan ini kami :

Nama : Jandi Arianto Santoso
Jabatan dalam perusahaan : Pimpinan PT. Mangli Djaya Raya
Nama Perusahaan : PT. Mangli Djaya Raya
Alamat Perusahaan : Jl.Hayam Wuruk 136 Jember
NPPBKC No. Tgl : 0711.1.3.5039, 30 Januari 2012

Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang rusak atau tidak dipakai yang belum diletakkan pada barang kena cukai untuk dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	HJE (Rp)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif Cukai		Jumlah		No. Pengawasan
				%	Rp / Btg	HJE (Rp)	Cukai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	900	60.000	3		Rp. 1.200	54.000.000	3.240.000	002,05-03-2014
III	150	57.000	3		Rp. 1.200	8.550.000	540.000	
III	150	52.500	3		Rp. 1.200	7.875.000	540.000	
III	600	49.500	3		Rp. 1.200	29.700.000	2.160.000	
	1800					100.125.000	6.480.000	

Untuk pengembalian pita cukai tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangnnya.

Dibuat di : Jember
PT MDR : 03 Maret 2014
Pengusaha

UNIT - CERUTU
MANGLI Arianto Santoso

- Tembusan Yth;
- Direktur Cukai DJBC
 - Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Diterima di : KPPBC Tipe Pratama Panarukan
Pada Tanggal : 05-03-2014
LP 286 WPK II / KPP.PR.06/2014

Pejabat Bea dan Cukai
NIP. 196104301983031002
NORAT Basuki

Lampiran PBCK-4
 Nomor : 008/MDR/III/2014
 Tanggal : 03 Maret 2014

MATRIKS ASAL CK-1
 PT. Mangli Djaya Raya di Jember

NO	PITA CUKAI					ASAL CK-1			PERMOHONAN		KET	
	SERI	HJE (Rp)	TARIF		JENIS HT	MEREK	NOMOR	TANGGAL	JUMLAH (Keping)	JUMLAH (Keping)		NILAI CUKAI (Rp)
			(%)	Rp / btlg								
1	III	60.000		1.200	CRT	Airlangga Grand Corona S2	128,207	27-07-2013, 04-12-2013	900	900	3.240.000	
2	III	57.000		1.200	CRT	Airlangga Grand Corona L1	128	27-07-2013	150	150	540.000	
3	III	52.500		1.200	CRT	Airlangga Slim Corona S1	128	27-07-2013	150	150	540.000	
4	III	49.500		1.200	CRT	Airlangga Robusto L2	128,207	27-07-2013, 04-12-2013	600	600	2.160.000	
Jumlah:									1800	1800	6.480.000	

Jember, 03 Maret 2014
PT MDR
 Pabirik

(Signature)
UNIT - CERUTU
MANGLI Arianto Santoso





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 68351
TELEPON (0338) 672496 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : ST-191/WBC.11/KPP.PR.06/2014

Dalam rangka pengamanan hak-hak negara, kami menugaskan:

Nama / NIP : Suharto / 19600307 198303 1 003
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Untuk melaksanakan pencacahan Pita Cukai Tahun 2013 milik PR. Mangli Djaya Raya Jember yang tidak dipakai / digunakan yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sesuai surat permohonan Nomor : 008/MDR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 mulai tanggal 05 Maret 2014 sampai selesai.

Demikian untuk dilaksanakan dan setelah selesai melaksanakan tugas agar menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Panarukan
pada tanggal 05 Maret 2014

Plh. Kepala Kantor



[Signature]
Pamdy Basuki
NIK 19610430 198303 1 002





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon : (0338) 672406 Faksimili : (0338) 672462 E-mail : kpbcpantarukan@beacukai.go.id

BACK-1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PITA CUKAI
 Nomor BAP- 002 /WBC.11/KPP.PR.06/2014

Berdasarkan Surat Tugas Pih.Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor : ST-191/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 05 Maret 2014 kami:

- Nama/ NIP : Suharto / 19600307 198303 1 003
 Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b
 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Pada hari Kamis tanggal Enam bulan Maret tahun Dua ribu empat belas, telah melakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai/ Pita Cukai *)

Nama Perusahaan : PT. Mangli Djaya Raya
 Alamat Perusahaan: Jl. Hayam Wuruk No.136 Jember
 NPPBKC : 0711.1.3.5039 / 30 Januari 2012

Pada pemeriksaan kedapatan sebagai berikut:.

Jenis BKC/ Pita Cukai	Diberitahukan	Kedapatan
1. HJE Rp. 60.000 SERI III, TARIP Rp 1200	6 LEMBAR = 900 KEPING	6 LEMBAR = 900 KEPING
2. HJE Rp. 57.000 SERI III, TARIP Rp 1200	1 LEMBAR = 150 KEPING	1 LEMBAR = 150 KEPING
3. HJE Rp. 52.000 SERI III, TARIP Rp. 1200	1 LEMBAR = 150 KEPING	1 LEMBAR = 150 KEPING
4. HJE Rp. 40.500 SERI III, TARIP Rp 1200	4 LEMBAR = 600 KEPING	4 LEMBAR = 600 KEPING
Jumlah		

Kesimpulan JUMLAH PITA CUKAI 76 EKEMBALIKAN = 12 LEMBAR = 1800 KEPING SERI III
 SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN PITA CUKAI DLM KEADAAN BAIK UNTUK MENDAPATKAN PENGEMBALIAN

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

Dibuat di Panarukan
 Pada tanggal 06 Maret 2014
 Yang melakukan Pemeriksaan

PT MDR
 Pengusaha,

[Signature]
 UNIT - CERUTU
 MANGLI
[Signature]

[Signature]

1. Suharto
 NIP 19610307 198303 1 003





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351
 Telepon: (0338) 672406, 672400 Faksimili: (0338) 672462 EMAIL: kppbc.panarukan@gmail.com

Nomor : S-238/WBC.11/KPP.PR.06/2014

07 Maret 2014

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pengembalian Pita Cukai yang Belum Dilekatkan pada
 Barang Kena Cukai a.n PT. Mangli Djaya Raya
 di Jember

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai

Jl. A Yani By Pass No.108

Jakarta

Sehubungan dengan surat PT. Mangli Djaya Raya Nomor 008/MDR/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 hal Pemberitahuan Pita Cukai yang rusak atau Tidak Dipakai (PBCK-4), dengan ini disampaikan pengembalian sisa pita cukai Tahun Anggaran 2013 HJE lama yang tidak habis dilekatkan sampai batas waktu pelekatnya untuk mendapatkan pengembalian cukai sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-18/BC/2013 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Pelayanan Pita Cukai Terkait Pergantian Tahun Anggaran 2014, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pita Cukai **tidak dipakai** karena batas waktu pelekatan sudah berakhir;
2. Jumlah pita cukai yang dikembalikan:
 - 6 lembar = 900 keping, HJE Rp.60.000, Seri III, Tarif Rp.1.200/ btg
 - 1 lembar = 150 keping, HJE Rp.57.000, Seri III, Tarif Rp.1.200/ btg
 - 1 lembar = 150 keping, HJE Rp.52.500, Seri III, Tarif Rp.1.200/ btg
 - 4 lembar = 600 keping, HJE Rp.49.000, Seri III, Tarif Rp.1.200/ btg
3. Jumlah nilai cukai yang diminta pengembalian sebesar Rp.6.480.000,-
4. Jumlah nilai cukai yang dapat disetujui untuk mendapatkan pengembalian sebesar Rp.6.480.000,-
5. Besarnya biaya pengganti penyediaan pita cukai (SPPBP) sebesar Rp.45.000 (Empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian disampaikan untuk mendapat keputusan lebih lanjut.



Pimpinan Kantor

Rahmat Basuki

NIP. 19610430 198303 1002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang
2. Pimpinan PT. Mangli Djaya Raya di Jember





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
 TIPE PRATAMA PANARUKAN
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351

TELEPON : (0338) 672406, 672400; FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL : kppbc.panarukan@gmail.com bcpanarukan@customs.go.id

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 u.p Direktur Cukai
 Jakarta

07 Maret 2014

SURAT PENGANTAR
 Nomor SP- 235 /WBC.11/KPP.PR.06/2014

No	Naskah Dinas/barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Rekomendasi KPPBC Panarukan;	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-18/BC/2013 tanggal 31 Oktober 2013
2.	Surat Permohonan Pengembalian Pita Cukai yang rusak atau tidak dipakai (PBCK-4) a.n PT. Mangli Djaya Raya		
3.	Matrik Asal CK.1 a.n PT. Mangli Djaya Raya;		
4.	Berita acara pemeriksaan Pita Cukai (BACK-1) a.n PT. Mangli Djaya Raya		
5.	Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP) a.n PT. Mangli Djaya Raya		

Tembusan :
 1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Malang
 2. Pimpinan PT. Mangli Djaya Raya

Diterima tanggal :
 Penerima :

(.....)

Nomor Telepon :
 Nomor Faksimile :

Catatan : Setelah diterima, lembar kedua harap dikirim kembali kepada pengirim.



Yth. Kepala Kantor,
 Ramat Basuki
 NIP 19610430 198303 1 002

Proses tersimpan dan id proses : 134420 -
 Tel : 28-3-2014.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA 13230 KOTAK POS 108 JAKARTA 10002
TELEPON (021) 4890308, FAKSIMILE (021) 4897544, SITUS WWW.BEACUKAI.GO.ID

Jakarta, 12 Mei 2014

KEPADA

Yth. Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan

SURAT PENGANTAR
NOMOR : SP- 97 /BC.433/2014

No Urut	Jenis Surat / berkas yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tembusan CK-3 : Nomor 108/BC.43/2014 tanggal 09 Mei 2014 a.n PT. Mangli Djaya Raya sesuai surat Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan S- 238/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 07 Maret 2014 dan S-344/WBC.11/KPP.PR.06/ 2014 tanggal 14 April 2014.	1 lembar	Disampaikan dengan hormat untuk melengkapi administrasi Saudara.

Tembusan:

1. Direktur Cukai
2. Ka. Kanwil DJBC Jawa Timur II

a.n. Kepala Subdit Pita Cukai
Kepala Seksi Pengembalian Pita
Cukai dan TPCL



Hary Kustowo
NIP 197408081994021001

Tanda Terima
Diterima oleh

Nama/NIP :
Tanggal :
Cap Jabatan :

(.....)

Catatan : Harap setelah tanda terima diisi, lembar ke-2 dikirim kembali kepada kami.



CK-3

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGEMBALIAN PITA CUKAI

Nomor: 108 /BC.43/2014

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini menerangkan bahwa telah menerima kembali dari PT. Mangli Djaya Raya, Pengusaha Pabrik/ Importir di Jember, Pemegang NPPBKC 0711.1.3.5039 tanggal 30 Januari 2012 Pita cukai rusak atau tidak dipakai dengan perincian sebagai berikut:

Seri Pita Cukai	Jumlah (keping)	HJE (Rp.)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif		Jumlah	
				%	Rp./btg	Harga Jual Eceran (Rp.)	Cukai (Rp.)
3	900	60.000	3 btg/bks	0	1.200,00	54.000.000,00	3.240.000,00
3	150	57.000	3 btg/bks	0	1.200,00	8.550.000,00	540.000,00
3	150	52.500	3 btg/bks	0	1.200,00	7.875.000,00	540.000,00
3	600	49.500	3 btg/bks	0	1.200,00	29.700.000,00	2.160.000,00
						0,00	0,00
Jumlah	1.800					100.125.000,00	6.480.000,00

Jumlah cukai (dengan huruf): **Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah**

Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi:

Seri I	0 keping x	Rp. 25,00	=	Rp.	0,00
Seri II	0 keping x	Rp. 40,00	=	Rp.	0,00
Seri III	1.800 keping x	Rp. 25,00	=	Rp.	45.000,00
		Jumlah	=	Rp.	45.000,00

dengan huruf: **Empat Puluh Lima Ribu Rupiah**

Jakarta, 09 Mei 2014
 a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 Direktur Cukai
 u.b.
 Kasubdit Pita Cukai dan TPCL



Hendi Budi Santosa
 NIP 196509021991031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Cukai;
2. Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur II;
3. Kepala KPPBC Tipe Madya Pratama Panarukan.

